

PERAN DAN FUNGSI DEWAN PENGAWAS SYARIAH (SHARI'A SUPERVISORY BOARD) DALAM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

*Nikmah Rahmawati **

*STAI Muhammadiyah Tulungagung
nikmahrahmawati@gmail.com

Abstract

Shari'a Supervisory board (DPS) is basically the extension of National Shari'a Board (DSN) in realizing the religious advices instructed by National Shari'a Board (DSN). Shari'a Supervisory Board (DSN) plays as the supervisor of Shari'a financial institutions like Shari'a Bank, Shari'a insurance, Shari'a money market, etc in order that such all institutions run in accordance with the demand of Islamic Shari'a. Supervision is either on the basis of Shari'a financial products or the management and the administration of Shari'a financial institutions, which matches with the Shari'a. DPS isn't involved directly in the managerial practice of Shari'a financial institutions because it has been the responsibility, directly, under the directorate's authority of a Shari'a financial institutions, but DPS has the right to give input toward the managers of the institutions. There are still more Shari'a financial institutions such as Shari'a bank, which hasn't yet benefit maximally the rule and the function of DPS in its institution. More over, the improvement of professionalism for DPS's members in performing the community mandate is not maximal yet. Requested on the future, DPS does become an institution, which is able to empower its rule and function for the development of Shari'a banking in Indonesia.

Keywords: Dewan Pengawas Syari'ah, Perbankan Syari'ah.

KEDUDUKAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS)

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah suatu badan yang diberi wewenang untuk melakukan supervisi / pengawasan dan melihat secara dekat aktivitas lembaga keuangan syariah agar lembaga tersebut senantiasa mengikuti aturan dan prinsip-prinsip syariah.¹ Dewan Pengawas Syariah (DPS) berkewajiban

¹The shari'a supervisory board is entrusted with duty of directing, reviewing and supervising the activities of the Islamic financial institution in order to ensure that they are in

secara langsung melihat pelaksanaan suatu lembaga keuangan syariah agar tidak menyimpang dari ketentuan yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berkedudukan di Jakarta.

DPS melihat secara garis besar dari aspek manajemen dan administrasi harus sesuai dengan syariah, dan yang paling utama sekali mengesahkan dan mengawasi produk-produk perbankan syariah agar sesuai dengan ketentuan syariah dan undang-undang yang berlaku. Salah satu perbedaan yang mendasar dalam struktur organisasi bank konvensional dan bank syariah adalah kewajiban memposisikan Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada perbankan syariah. Demikian juga halnya di Indonesia, sedangkan di bank konvensional tidak ada aturan yang demikian.

Dewan pengawas syariah merupakan satu dewan pakar ekonomi dan ulama yang menguasai bidang *fiqh mu'amalah* (Islamic commercial jurisprudence) yang berdiri sendiri dan bertugas mengamati dan mengawasi operasional bank dan semua produk-produknya agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam. Dewan pengawas syariah (The Shari'a Supervisory Board) mesti melihat secara teliti bagaimana bentuk-bentuk perikatan / akad (agreements, appointment and engagement) yang dilaksanakan oleh institusi keuangan syariah.

Dewan ini sekurang-kurangnya berjumlah tiga orang, dan dibolehkan menunjuk beberapa orang pakar ekonomi untuk membantu tugasnya, namun anggotanya tidak boleh merangkap sebagai *director* atau komisaris utama (President Commissioner atau significant shareholders) dari institusi keuangan syariah tersebut.² Pembubaran atau penggantian anggota dewan syariah mesti mendapat rekomendasi direktur dan dikehendaki mendapat pengesahan dari pemegang Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah.³

Saham (shareholders) dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau *general meeting*. Dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia ayat 2 dan 3 pasal 19 tanggal 12 Mei 1999, disebutkan bahwa : Bank wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang berkedudukan di kantor pusat bank (Head Office). Persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah diatur dan ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional. Ada beberapa perkara yang mesti dimasukkan dalam laporan *the shari'a supervisory board*, yaitu:

- 1) Title;
- 2) Addressee;
- 3) Opening or introductory paragraph;
- 4) Scope paragraph describing the nature of the work performed;

compliance with Islamic shari'a Rules and principles. Lih. AAOIFI (Accounting and Auditing Organization For Islamic Financial Institutions, 1998), 32.

²*Ibid.*

³Shari'a Supervisory Board), dalam Perbankan Syariah di Indonesia Hukum Islam. Vol. IV No. 2 Desember 2005, 161.

- 5) Opinion paragraph containing an expression of opinion on the compliance of the Islamic financial institution with Islamic shari'a rules and principles;
- 6) Date of report, and
- 7) Signature of the members of shari'a supervisory board.⁴

Jika institusi keuangan syariah tersebut telah berjalan sesuai dengan syari'ah, maka dalam annual report akan di nyatakan demikian, sebaliknya *the shari'a supervisory board* juga mesti mengetahui dengan pasti apakah pihak yang bertanggungjawab dalam hal pengurusan institusi keuangan syariah benar-benar melanggar aturan-aturan syari'ah Islam dan prinsip-prinsipnya atau fatwa-fatwa yang telah dibuat *the shari'a supervisory board*.

PERANAN DAN FUNGSI DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS)

Di Indonesia, Dewan Pengawas Syariah (DPS) mempunyai peranan yang sangat penting dalam perbankan / institusi keuangan syariah yaitu:⁵

- 1) Membuat persetujuan garis panduan operasional produk perbankan syariah tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah disusun oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).
- 2) Membuat pernyataan secara berkala pada setiap tahun tentang bank syariah yang berada dalam pengawasannya bahwa bank yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam laporan tahunan (annual report) institusi syariah, maka laporan dari Dewan Pengawas Syariah mesti dibuat dengan jelas.
- 3) Dewan Pengawas Syariah wajib membuat laporan tentang perkembangan dan aplikasi sistem keuangan syariah (Islam) di institusi keuangan syariah khususnya bank syariah yang berada dalam pengawasannya, sekurang-kurangnya enam bulan sekali.⁴ Laporan tersebut diberikan kepada Bank Indonesia yang berada di Ibu kota provinsi dan atau Bank Indonesia di Ibu kota negara Indonesia-Jakarta.
- 4) Dewan Pengawas Syariah juga berkewajiban meneliti dan membuat rekomendasi jika ada inovasi produk-produk baru dari bank yang diawasinya. Dewan inilah yang melakukan pengkajian awal sebelum produk yang baru dari bank syariah tersebut diusulkan, diteliti kembali dan difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).
- 5) Membantu sosialisasi perbankan / institusi keuangan syariah kepada masyarakat.

⁴Lih. AAOIFI (Accounting and Auditing Organization For Islamic Financial Institutions, 1998), 33.

⁵Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (Shari'a Supervisory Board) Dalam Perbankan Syariah di Indonesia Hukum Islam. Vol. IV No. 2 Desember 2005, 162.

- 6) Memberikan masukan (in-put) bagi pengembangan dan kemajuan institusi kewangan syariah.

Dewan pengawas syariah dalam struktur organisasi bank syariah diletakkan pada posisi satu tingkat dengan Dewan Komisaris pada setiap bank syariah. Posisi yang demikian bertujuan agar Dewan Pengawas Syariah lebih berwibawa dan mempunyai kebebasan pandangan (opinion) dalam memberikan bimbingan dan pengarahan kepada semua direksi di bank tersebut dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan aplikasi produk perbankan syariah. Oleh sebab itu penetapan anggota Dewan Pengawas Syariah dilakukan oleh rapat umum pemegang saham perseroan dari suatu bank syariah setelah nama-nama anggota Dewan Pengawas Syariah tersebut mendapat pengesahan dari Dewan Syariah Nasional (DSN).⁶

HUBUNGAN DPS (DEWAN PENGAWAS SYARIAH) DAN DSN (DEWAN SYARIAH NASIONAL)

Dengan adanya Dewan Pengawas Syariah pada setiap Bank Umum Syariah yang berpusat di ibu kota negara Indonesia-Jakarta, maka tidak menolak kemungkinan timbulnya berbagai perbedaan pendapat (ijtihad) tentang beberapa produk perbankan syariah antara satu bank syariah dengan bank syariah yang lain. Hal ini akan membingungkan para nasabah (customers) dan menyukarkan untuk menyatukan persepsi umat Islam terhadap perbankan syariah di Indonesia. Oleh sebab itu didirikanlah Dewan Syariah Nasional (DSN) yang mengetuai semua institusi keuangan syariah di Indonesia.

Berdasarkan peraturan yang diberlakukan di negara Indonesia, Bank Umum syariah, Unit Usaha Syariah (UUS) dan BPRS wajib mempunyai dewan pengawas syariah yang berkedudukan di kantor pusat bank umum syariah, UUS dan BPRS.

Syarat-syarat anggota Dewan Pengawas Syariah diatur dan ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional. Dewan ini berfungsi mengawasi kegiatan usaha BPRS agar sesuai dengan prinsip syariah dengan berpedoman kepada fatwa Dewan Syariah Nasional.⁷

Dewan Syariah Nasional dibentuk pada tahun 1997 yang merupakan hasil rekomendasi Lokakarya Nasional Reksandana Syariah pada bulan Julai 1997. Majelis Ulama Indonesia telah membentuk suatu badan berdiri sendiri yang bekerja secara otonom di bawah Majelis Ulama Indonesia, dipimpin oleh Ketua Umum MUI dan setia usaha (ex-officio). Kegiatan sehari-hari Dewan Syariah

⁶*Ibid.*, 163.

⁷Lih., fasal 19 dan 20 Bab V Surah Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR, tentang Bank Perkreditan Rakyat Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah dan Surah Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR, tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.

Nasional dijalankan oleh Badan pelaksana harian dengan seorang ketua dan sekretaris dan beberapa orang anggota. Fungsi Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah :

- 1) Mengawasi semua produk-produk semua institusi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Tugas dewan ini lebih luas daripada Dewan Pengawas Syariah yang ada di setiap bank syariah atau institusi keuangan syariah di Indonesia. Dewan Syariah Nasional tidak hanya mengawasi perbankan syariah tetapi juga institusi-institusi keuangan syariah lainnya seperti asuransi syariah, reksadana syariah, modal ventura, dan lain-lain sebagainya.⁸
- 2) Untuk kesatuan dalam pelaksanaan sistem syariah di setiap institusi keuangan syariah di Indonesia, Dewan Syariah Nasional membuat garis panduan yang dipatuhi oleh semua Dewan Pengawas Syariah yang ada pada setiap institusi keuangan Syariah untuk mengawasi jalanya sistem syariah di setiap institusi keuangan syariah tersebut.
- 3) Dewan Syariah Nasional juga bertugas meneliti ulang dan memberikan fatwa atas segala bentuk produk yang diusulkan dan dikembangkan oleh institusi keuangan syariah.
- 4) Dewan Syariah Nasional juga mengesahkan usulan nama-nama orang yang akan disahkan menjadi Dewan Pengawas Syariah yang berada di setiap institusi keuangan syariah. Selain itu, Dewan Syariah Nasional juga memberi cadangan para ulama/intelektual Muslim yang akan ditugaskan sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) di institusi keuangan syariah.

Dewan Syariah Nasional dapat memberikan teguran kepada institusi keuangan syariah jika suatu institusi keuangan syariah telah menyimpang dari garis panduan yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional setelah terlebih dahulu menerima laporan dari Dewan Pengawas Syariah di institusi keuangan syariah tersebut. Jika institusi keuangan syariah tidak mempedulikan teguran yang diberikan oleh Dewan Syariah Nasional, maka dapat diusulkan kepada institusi yang mempunyai kuasa untuk memberikan sanksi, misalnya Bank Indonesia dan Departemen / Jabatan Keuangan Republik Indonesia. Hukuman yang diberikan bertujuan agar bank syariah tersebut tidak lagi melakukan berbagai tindakan yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

Dewan pengawas syariah (DPS) di bank umum syariah dan Unit Usaha Syariah, pada umumnya berada di pusat ibu kota-Jakarta. Namun Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang telah membentuk Unit Usaha Syariah dan juga Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) mempunyai Dewan Pengawas Syariah yang berada di ibu kota provinsi atau kabupaten di mana bank tersebut berada. Di Provinsi Riau ada Unit Usaha Syariah iaitu Bank Riau Syariah, dan dua BPRS : BPRS Berkah Dana Fadhlillah dan BPRS al-Hasanah, di mana Dewan Pengawas

⁸Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah..., 164.

Syariahnya dapat dijumpai dengan mudah karena ia berada di Ibu kota provinsi, kabupaten/ kota atau kecamatan. Dengan demikian fungsi pengawasannya akan lebih terasa karena ia dapat melihat langsung pelaksanaan perbankan syariah tersebut.⁹

Masing-masing bank / institusi keuangan syariah mempunyai struktur organisasi yang tersendiri sesuai dengan kebutuhan dari institusi tersebut dalam menjawab tantangan ke depan.

STRUKTUR ORGANISASI UNIT USAHA SYARIAH DI BANK KONVENSIONAL

Berdasarkan struktur organisasi perbankan syariah, maka dapat diketahui bagaimana kedudukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam satu perbankan syariah; Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).

Dewan pengawas syariah dalam struktur organisasi bank syariah diletakkan pada posisi setingkat dengan Dewan Komisaris pada setiap bank syariah. Posisi yang demikian bertujuan agar Dewan Pengawas Syariah lebih berwibawa dan mempunyai kebebasan opini dalam memberikan bimbingan dan pengarahan kepada semua direksi di bank tersebut dalam hal-hal yang berhubungan dengan aplikasi produk perbankan syariah.¹⁰ Oleh sebab itu penetapan anggota Dewan Pengawas Syariah dilakukan oleh rapat umum pemegang saham perseroan dari suatu bank syariah setelah nama-nama anggota Dewan Pengawas Syariah tersebut mendapat mengesahan dari Dewan Syariah Nasional (DSN).

Berdasarkan peraturan yang berlaku di negara Indonesia, Bank Umum syariah dan BPRS wajib memiliki dewan pengawas syariah yang berkedudukan di kantor pusat bank umum syariah atau BPRS. Persyaratan anggota Dewan Pengawas Syariah diatur dan ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional. Dewan ini berfungsi mengawasi kegiatan usaha BPRS agar sesuai dengan prinsip syariah dengan berpedoman kepada fatwa Dewan Syariah Nasional.¹¹

Dewan Pengawas Syariah wajib membuat laporan tentang perkembangan dan aplikasi system keuangan syariah (Islam) di lembaga keuangan syariah khususnya bank syariah yang berada dalam pengawasannya sekurang-kurangnya enam bulan sekali.¹² Laporan tersebut diberikan kepada Bank Indonesia yang berada di Ibu kota provinsi atau Bank Indonesia di Ibu kota negara Indonesia-

⁹*Ibid.*, 165.

¹⁰*Ibid.*, 169.

¹¹Lihat, pasal 19 dan 20 Bab V Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR, tentang Bank Perkreditan Rakyat Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR, tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.

¹²Surat Edaran dari Bank Indonesia kepada Bank-bank syariah di Indonesia pada bulan Februari 2005.

Jakarta. Untuk peningkatan fungsi dan peranan Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada lembaga-lembaga keuangan syariah baik perbankan syariah maupun asuransi syariah, pasar modal syariah, dan lain-lain, maka kedudukan DPS seyogianya menjadi profesi yang dijalankan secara profesional dalam rangka memajukan lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Orang yang menjadi anggota DPS seharusnya memiliki kompetensi di bidang akademik dalam bidang syariah (Islam) khususnya fiqh muamalah dan juga memahami dasar-dasar ilmu ekonomi dan keuangan. Hal ini dimaksudkan agar fungsi dan peran DPS dapat ditingkatkan pada masa yang akan datang.

Pemberdayaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada masa yang akan datang sangat penting dilakukan diantaranya adalah melibatkan DPS dalam berbagai program marketing dan sosialisasi lembaga keuangan syariah. Hal ini dimaksudkan untuk mensinergikan antara DPS dengan pihak manajemen lembaga keuangan syariah dan masyarakat. Karena masih banyak pelaksanaan lembaga keuangan syariah yang masih belum benar-benar menguasai secara keseluruhan produk-produk perbankan syariah sehingga sangat sulit untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Oleh sebab itu, peran dan fungsi DPS dalam hal ini sangat diharapkan.¹³

KESIMPULAN

Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada dasarnya merupakan perpajangan tangan Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam merealisasikan fatwa-fatwa yang telah diputuskan oleh DSN. DPS berperan sebagai pengawas dari lembaga-lembaga keuangan syariah; Bank syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, dan lain-lain, agar semua lembaga tersebut berjalan sesuai dengan tuntutan syariat Islam. Pengawasan selain pada aspek produk-produk keuangan syariah, juga meliputi manajemen dan administrasi lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah.

DPS tidak terlibat secara langsung dalam pelaksanaan manajemen lembaga keuangan syariah, karena hal ini sudah menjadi tanggungjawab langsung di bawah wewenang direksi suatu lembaga keuangan syariah, namun DPS berhak memberikan masukan (in-put) kepada pihak pelaksana lembaga tersebut. Masih banyak lembaga-lembaga keuangan syariah, misalnya bank syariah yang belum memanfaatkan secara maksimal peran dan fungsi DPS di lembaganya, namun disisi lain peningkatan profesionalisme bagi anggota DPS dalam mengemban amanah ummah masih dirasakan belum maksimal. Diharapkan pada masa yang akan datang DPS benar-benar menjadi suatu badan yang benar-benar dapat dioptimalkan peran dan fungsinya bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia.

¹³Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah..., 170.

DAFTAR PUSTAKA

The shari'a supervisory board is entrusted with duty of directing, reviewing and supervising the activities of the Islamic financial institution in order to ensure that they are in compliance with Islamic shari'a Rules and principles. Lih. AAOIFI (Accounting and Auditing Organization For Islamic Financial Institutions, 1998.

Shari'a Supervisory Board), dalam Perbankan Syariah di Indonesia Hukum Islam. Vol. IV No. 2 Desember 2005.

Lih. AAOIFI, Accounting and Auditing Organization For Islamic Financial Institutions, 1998.

Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (Shari'a Supervisory Board) Dalam Perbankan Syariah di Indonesia Hukum Islam. Vol. IV No. 2 Desember 2005.

Lih., pasal 19 dan 20 Bab V Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR, tentang Bank Perkreditan Rakyat Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR, tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.

Pasal 19 dan 20 Bab V Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR, tentang Bank Perkreditan Rakyat Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR, tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.

Surat Edaran dari Bank Indonesia kepada Bank-bank syariah di Indonesia pada bulan Februari 2005.